

**Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Di Desa
Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2013**

Oleh :

M. Reski Ikhwan

Email: risky.ikhwan@yahoo.co.id

Pembimbing : Drs. H. Muhammad Ridwan

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

PPIP is a community-based program. Community empowerment is done so that the results of the implementation of development can be tailored to needs that have been identified in a participatory manner. PPIP strive to create and improve the quality of people's lives, both individually and in groups through participation in solving the existing problems related to poverty and underdevelopment of the village as an effort to improve the quality of life, independence and well-being of society.

This study aimed to gain an overview and analysis of the implementation of the PPIP program by village officials and village community Sebangar Mandau sub Bengkalis years 2012-2013 were evaluated from the task and clear goals that accurately reflect the intent of the policy, management plans that allocate tasks and performance standards to implementing organizations, implementing organizational performance measurement which assessed with the goal to be achieved, the control and management system constraints encountered during the implementation process .

This study used a qualitative approach with descriptive type that generates data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. Data collected through, documentation and interviews.

Based on the research results that the PPIP program implementation in the village Sebangar Mandau sub Bengkalis years 2012-2013 is not implemented effectively. This is because in practice there are problems such as the management plan implemented through village meetings have not been good enough, society is not yet fully participate actively participate in village meetings were held. In addition, control management system for physical control of infrastructure is not good enough, it is dikarenakan intensity insufficient monitoring conducted maximal.

Keywords : Implementation, Program PPIP

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup: (1) pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas, (2) pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki

tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Permasalahan pembangunan yang muncul di daerah pedesaan, dapat ditanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya yaitu dengan perbaikan infrastruktur yang ada di daerah pedesaan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan atau proyek sampai dengan pemeliharannya. Salah satu program dengan pelibatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis, merupakan salah satu program untuk mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) yang diluncurkan sejak tahun 2012. Bahwa upaya penguatan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang secara substansi merupakan bagian pencapaian visi

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dan selaras dengan visi RPJMD Provinsi Riau dan visi RPJM Nasional.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip tersebut di atas, Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP), diarahkan untuk mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang disepakati melalui musyawarah desa dan telah dilakukan verifikasi dan disahkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kab. Bengkalis.
2. Kegiatan yang diperkirakan mampu dikerjakan oleh masyarakat setempat dalam tahun anggaran yang berjalan.
3. Kegiatan yang tidak terlalu memerlukan perhitungan atau analisa teknis yang tinggi (kontruksi sederhana) atau teknologinya sudah dikuasai oleh desa/masyarakat.
4. Kegiatan infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan lingkungan, parit lingkungan, normalisasi, pembangunan tanggul, pintu klip, pembangunan jeti, dan jembatan dan infrastruktur lainnya.
5. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan

pembiayaan dibawah Rp. 200.000.000.-

Melaksanakan program penguatan infrastruktur pedesaan dengan menyertakan partisipasi masyarakat, melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal, pengelolaan pembangunan partisipatif dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dengan memperimbangkan efesiensi penggunaan anggaran dan membuat organisasi masyarakat yang di sebut dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).

Desa Sebangar adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Desa Sebangar memiliki luas wilayah 12.000 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 7.021 jiwa dan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai buruh pertanian. Desa Sebangar termasuk dalam desa tertinggal hal ini didasarkan pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya yang masih didominasi oleh masyarakat dari golongan Miskin hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya KK dari golongan miskin yang totalnya mencapai 640 jiwa. Selain itu pada tingkat pendidikan masyarakatnya juga lebih didominasi dari lulusan sekolah dasar yang mencapai jumlah 920 orang. Keterbatasan yang dialami masyarakat Desa Sebangar ini diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana Desa Sebangar yang masih minim seperti halnya sarana jalan yang merupakan akses utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari kondisinya masih belum layak karena jalan yang

ada hanya sebatas jalan tanah yang kondisinya sulit dilalui terlebih jika musim penghujan tiba. Hal ini tentunya sangat menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan aktifitasnya.

TEORI

Dalam Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 2008 : 179).

Menurut Merille S. Grindle, (dalam Riant Nugroho, 2004 : 59) implementasi sebagai rangkaian antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintahan, karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara yang diterjemahkan dalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan akhir seperti yang ditetapkan oleh kebijakan.

Menurut Merille S. Grindle, bahwa berhasil tidaknya implementasi kebijakan sangat ditentukan dua variabel besar, yakni variabel "*content of policy*" (isi kebijakan) dan variabel "*context policy*" (lingkungan kebijakan).

Variable isi kebijakan meliputi :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan

- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model M. Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan, dengan pertanyaan apakah hasil dan isi kebijakan publik yang telah di implementasikan itu? Daya muat atau kandungan berbagai macam kebijakan juga turut menentukan implementasi. Pembuat keputusan juga menentukan program yang akan didasari apakah individu atau organisasi Pemerintahan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2013. Analisis ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pertanggungjawaban dan Sanksi
3. Pengawasan

Untuk membahas lebih jelasnya maka penulis akan membahas dan menganalisis masing-masing dimensi dengan indikator yang ada.

1. Pelaksanaan Kegiatan

a. Persiapan

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan dari intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan harus dilakukan persiapan yaitu :

1. Sosialisasi Perencanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan ditingkat Kecamatan dan Desa.
2. Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai lembaga pengelola Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dilakukan pada saat Musyawarah Desa Sosialisasi (MUSDES I) dengan mekanisme pemilihan adanya keterwakilan setiap dusun hanya 1 (satu) orang. OMS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
3. Oms membuka rekening dengan nama OMS Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan untuk menerima uang dari Kas Desa, Rekening OMS memuat specimen sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua OMS, Bendahara OMS dan Pendamping Desa Pembangunan (PDP).

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Namun diharapkan peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PIIP ini. Hal ini sesuai dengan

Kebijakan Bupati Bengkalis dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan.

c. Pendanaan

1. Mekanisme Penyaluran dan Pemberdayaan Dana
2. Mekanisme pengelolaan dan pembayaran dana Pembangunan Infrastruktur Desa adalah:
 - a) Dalam upaya pencapaian kinerja dari maksud dan tujuan Penguatan Program Infrastruktur Pedesaan dibidang Infrastruktur, agar lebih berdaya guna dan hasil baik secara teknis, administrasi dan finansial, maka dana bantuan pembangunan fisik infrastruktur langsung disalurkan secara utuh
 - b) Rekening yang buka atas nama rekening desa.
 - c) Pencairan dana ditanda tangani 3 specimen yaitu, (1) Ketua OMS, (2) Bendahara OMS, (3) Pendamping Desa.
 - d) Setelah dana masuk ke rekening, maka dana tidak lagi menjadi penanggung jawab pengguna anggaran Program Kabupaten Bengkalis, tetapi sudah menjadi tanggung jawab pengelola Desa (Kepala Desa, OMS dan pelaksana). Penarikan dana dari rekening desa dilakukan oleh Ketua OMS/sebutan lain sebagai ketua pelaksana dilapangan yang diketahui oleh ketua

Kepala Desa. Besar dana yang ditarik dari rekening disesuaikan dengan kebutuhan saat itu, mekanisme penyaluran dan pembayaran dana dilaksanakan dengan 3 tahap, 40% pada Tahap I, 30% pada Tahap ke II, dan 30% pada Tahap ke III.

2. Pertanggungjawaban dan Sanksi

a. Pertanggungjawaban

- a) OMS wajib melaporkan kemajuan pekerjaan berdasarkan formulir pengawasan pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Pendamping Desa kepada Camat (Format Laporan Bulanan Terlampir).
- b) Pencairan dana kegiatan tahap II hanya dapat dilaksanakan apabila jawaban pertanggung jawaban keuangan dan fisik tahap pertama telah diserahkan kepada Kepala Desa.
- c) Ketua dan Bendahara OMS wajib membukukan setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas desa berdasarkan bukti-bukti yang sah (Format Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Terlampir).
- d) Ketua dan Bendahara OMS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fisik dan biaya kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara telah melaksanakan pekerjaan berdasarkan tahapan pelaksanaan (Format Laporan Realisasi Fisik dan Biaya Bulanan Serta Berita Acara Terlampir)

- e) Koordinator Kabupaten (Korkab) setiap 3 bulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fisik dan keuangan kepada BPMPD, selanjutnya BPMPD melaporkan kepada Bupati
- f) Untuk terwujudnya prinsip transparansi, maka setelah pekerjaan fisik dan administrasi kegiatan selesai secara keseluruhan, maka OMS mempertanggung jawabkan semua penerima dan pengguna dana dalam Musyawarah Desa Pertanggung jawaban dan Serah Terima Kegiatan (MUSDES III)

b. Sanksi

Menurut hasil penelitian penulis, pemberian sanksi pada pelaksanaan program penguatan infrastruktur pedesaan tidak didasari sanksi yang tegas oleh pemerintah kabupaten baik itu di kecamatan maupun di desa. Ini dapat dilihat dari peraturan Bupati Bengkalis No. 29 Tahun 2012 yaitu apabila kegiatan tidak selesai sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah dihitung progress pekerjaan dilapangan, maka kepada desa tersebut pengelokasian pagu dan tahun berikutnya akan dikurangi sebanyak sisa kegiatan yang tidak terselesaikan. Peraturan tersebut menandakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Desa Sebangar

3. Pengawasan

Selain itu interaksi antar lembaga terkait disini juga dalam hal pengawasan, pada masing-masing tingkatan pemerintah sampai pada tingkatan terendah yaitu desa memiliki pengawas yang bertugas melaporkan perkembangan yang

terjadi di desa yang nantinya juga akan sampai laporannya sampai ke tingkat pusat.

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sebangar

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sebangar. Walaupun sudah terlaksana, namun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum tercapainya sasaran dan tujuan dari Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sebangar sebagaimana mestinya. Berikut beberapa faktor yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan program penguatan infrastruktur pedesaan di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sebangar menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program ini, karena program penguatan infrastruktur pedesaan ini adalah salah satu program yang memberdayakan masyarakat, karena program ini kegiatannya langsung dilaksanakan oleh masyarakat, yang mana kegiatannya yang dilakukan oleh masyarakat secara bergotong-royong.

2. Masih Adanya Daerah Yang Terisolir

Pada tahun 2012 ada 6 (enam) kegiatan yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Desa Sebangar dan 8 (delapan) kegiatan pada tahun 2013 dari kegiatan tersebut masih ada daerah yang terisolir karna keberadaannya begitu jauh dan terpencil perbatasan dengan Desa Balai Makam daerah tersebut berada di Dusun Paang Sonduk Km 4 maka sebab itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah desa.

3. Kurangnya Pengawasan Dari Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Pelaksanaan Dana Inbup-PPIP

Selain faktor diatas pengawasan juga turut menentukan keberhasilan kegiatan tanggung jawab pelaksanaan program penguatan infrastruktur pedesaan yang dilaksanakan di Desa Sebangar. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap program infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan ini bertujuan untuk mengatur, membina, mengawasi, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat sekitar dalam bentuk pemberdayaan dan pembangunan dari Inbup-PPIP agar terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan di Desa Sebangar pada tahun 2012-2013, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan ini belum terlaksana secara efektif, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah diantaranya pada manajemen rencana yang dilaksanakan melalui musyawarah desa belum cukup baik, masyarakat belum sepenuhnya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan. Selain itu sistem manajemen kontrol untuk pengawasan fisik infrastruktur belum cukup baik, hal ini dikarenakan intensitas monitoring yang dilakukan belum cukup maksimal.

2. Kendala-kendala yang menyebabkan program penguatan infrastruktur pedesaan di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2013 belum berjalan dengan efektif adalah dikeranakan adanya :
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat
 - b. Masih adanya daerah yang terisolir
 - c. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arifin Gani. 2007, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pilar Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Kendi.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Abdul Wahab, Solichin. (2008). *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik"* Malang

; UMM

Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*, Jakarta. PT. Buku Kita

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*,

Jakarta: Gramedia Jakarta.

Agustino, Leo S.Sos. M.Si (2008). *"Dasar-Dasar Kebijakan Publik"* Bandung ;

Alfabeta.

Budiardjo, Mariam. (2009). *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"* Jakarta ; PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Kansil dan Cristie, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta.

Suharto, Edi. (2007). *"Analisis Kebijakan Publik"*. Bandung : Alfabeta.

Pranarka, AMW dan Prijorno, Ony S.1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasinya*. Jakarta.

Bungin, Burhan. (2011) *"Penelitian Kualitatif"*

(Komunikasi, Ekonomi,
Kebijakan

*Publik dan Ilmu Sosial
Lainnya)*” Jakarta ; Prenada
Media Group.

Leo Wiratma, I Made, M
Djadijono. (2007).
“*Partisipasi Publik dan
Politik*

Anggaran Daerah”.
Yogyakarta ; Jica

Syafiie Inu Kencana, 2007.
Manajemen Pemerintahan
Jakarta, PT. Perca.

Sumasyadi Nyoman, 2005.
*Efektifitas Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah*,
Jakarta. Bumi Aksara

Subarsono A.G, 2005. *Analisis
Kebijakan Publik: Konsep,
Teori, dan Aplikasi*.

Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Peraturan Dan Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.
2. Undan-Undang Nomor 06 Tahun
Tentang Desa.
3. Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 29 Tahun 2012 Tentang
Petunjuk Teknis Intruksi Bupati
Program Penguatan Infrastruktur
Pedesaan Di Kabuapten
Bengkalis.
4. Intruksi Bupati Bengkalis Nomor
: 01 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Program Penguatan
Infrastruktur Pedesaan
Kabupaten Bengkalis.